





PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN **KECAMATAN BALEREJO**

Jl. Raya Madiun-Surabaya Nomor: 124 Telp. (0351) 383937 Email kecamatan.balerejo@gmail.com

Balerejo Kode Pos 63152

KEPUTUSAN

CAMAT BALEREJO

NOMOR: 100.3.6/ 02 /KPTS/ 402.401/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN

KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN

CAMAT BALEREJO,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta Maklumat Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat selaras kemampuan penyelenggara sehingga pelayanan prima, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 3. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 03 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 15. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Madiun;
- 16. Peraturan Bupati Madiun Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA

Standar Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Balerejo sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini yang meliputi:

- 1. Pelayanan Kartu Keluarga (KK);
- Pelayanan Perekaman dan Daftar Ulang Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El);
- 3. Pelayanan Rekomendasi Administrasi Penduduk Datang;
- Pelayanan Surat Keterangan Pindah Keluar Antar Kab/Kota, Provinsi;
- Pelayanan Pindah Antar Kecamatan;
- Pelayanan Legalisasi Surat-Surat Lain (Keterangan Belum Pernah Kawin, Keterangan Domisili, SKTM, dll);
- 7. Pelayanan Surat Keterangan Dispensasi Nikah;

- 8. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)
- 9 Pelayanan Akta Kematian;
- 10. Pelayanan Akta Kelahiran;
- 11. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris;
- 12. Pelayanan Ijin Hiburan / Keramaian;

KEDUA

: Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan Balerejo dengan Maklumat Pelayanan : Kami Penyelenggara Pelayanan Publik Kecamatan Balerejo, siap bekerja dengan ikhlas untuk melayani masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah diterapkan dan siap menerima kritik, saran guna mewujudkan pelayanan yang lebih baik;

KETIGA

: Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan Balerejo sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dan dictum KEDUA, dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh pelaksana pelayanan di lingkungan Kecamatan Balerejo dalam pelaksanaan pelayanan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Balerejo

Pada Tanggal: 12 Januari 2024

CAMAT BALEREJO

AKSIN MUHAROM, S.Sos

Penata TK I

NIP. 196705081992031008